



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI
SIPIIL MEMBERI NAFKAH KEPADA BEKAS ISTERI PASCA PERCERAIAN
(Studi Analisis Terhadap PP No. 10 Th. 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990)**

SKRIPSI

*Diserahkan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)*



Oleh:

AULIA FARISA ISLAMIA
NIM: 11920120615

PROGRAM S1

HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1444 H/2023 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MEMBERI NAFKAH KEPADA BEKAS ISTERI PASCA PERCERAIAN (Studi Analisis Terhadap PP No. 10 Th. 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990)**, yang ditulis oleh:


Nama : Aulia Farisa Islamia
 NIM : 11920120615
 Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 13 Juni 2023

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Zulfahmi, S. Sy., MH

NIP. 19911016 2019031014


Dr. Hendri K, M. Si

NIP. 198004072006041002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN PERCAIAAN (Studi Analisis Terhadap PP No. 10 Th. 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990)**, yang ditulis oleh:

Nama : Aulia Farisa Islamia
 NIM : 11920120615
 Program Studi : Hukum Keluarga

Tela dimunaqasyahkan pada :

Hari : Senin, 3 Juli 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Gedung Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum

Tela diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Juli 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd

Sekretaris
 Muhsir, S.HI, M.Sy

Penguji I
 Hafid Amri, M. Ag

Penguji II
 Kahiruddin, M.Ag

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AULIA FARISA ISLAMIA
 NIM : 11920120615
 Tempat/ Tgl. Lahir : Terantang Manuk, 18 Oktober 2001
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : HUKUM KELUARGA

Judul Skripsi : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MEMBERI NAFKAH KEPADA BEKAS ISTERI PASCALAH PERCERAIAN (STUDI ANALISIS TERHADAP PP NO. 10 TAHUN 1983 JO PP NO. 45 TAHUN 1990)”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Juni 2023
 Yang membuat pernyataan



AULIA FARISA ISLAMIA
NIM. 11920120615

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

MOTTO

*“Engkau takkan mampu menyenangkan semua orang.
Karena itu, cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah
Dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia.”*

(Imam Syafi’i)

*“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu
tidak akan pernah menjadi takdirku,
dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”*

(Umar bin Khattab)

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Aulia Farisa Islamia (2023): "Analisis Terhadap Pasal 8 Pp No. 10 Tahun 1983 Jo Pp No. 45 Tahun 1990 Tentang Nafkah Bekas Isteri PNS Pasca Perceraian Ditinjau Dari Hukum Islam"

Pegawai Negeri Sipil merupakan abdi negara yang dituntut untuk menjadi teladan bagi masyarakat. Demi menjaga citra PNS, maka pemerintah membentuk suatu peraturan khusus yang tertuang dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No.45 Tahun 1990. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan Pasal 8 yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isterinya. Didalam islam disebutkan ketentuan menghidupi mantan isteri itu hanya sampai masa iddah. Karena antara hukum PP Nomor 10 tahun 1983 jo. PP Nomor 45 tahun 1990 sangatlah bertolak belakang dengan ketentuan Hukum Islam, maka menurut penulis pemerintah perlu mengkaji kembali aturan-aturan tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa dasar pertimbangan hukum lahirnya PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, bagaimana penerapan nafkah menurut PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum lahirnya PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, penerapan nafkah kepada bekas isteri menurut PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, dan tinjauan hukum Islam tentang pemberian nafkah kepada bekas isteri PNS dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat yuridis normatif tentang prosedur perceraian pegawai negeri sipil. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan melakukan kajian terhadap sumber data yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Pengolahan dilakukan dengan cara yang berhubungan dengan pokok masalah, kemudian dibaca, dianalisa, dan disesuaikan dengan penelitian

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) dasar pembentukan PP No 10 Tahun 1983 Jo PP No 45 Tahun 1990 merujuk pada PNS sebagai unsur aparatur negara, yang menyelenggarakan tugas pemerintahan diharapkan tidak terganggu dengan masalah-masalah dalam keluarga. Oleh karena itu negara sebisa mungkin mengontrol kehidupan PNS supaya tercapai kehidupan yang sejahtera. (2) pemberian nafkah kepada mantan isteri PNS sesuai PP No 10 Tahun 1983 Jo PP No 45 Tahun 1990 ini pada dasarnya tidak adil diterapkan karna pemberian nafkah ini terhitung sampai kawin lagi. Jika mantan suami PNS ini menikah lagi dapat menimbulkan dampak negatif terutama bagi keluarga baru bekas suami. (3) ketentuan kewajiban PNS didalam PP tersebut bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam karena dalam Islam kewajiban mantan suami memberikan nafkah itu hanya sampai masa iddah. Ketentuan tersebut akan menimbulkan mudharat baik bagi mantan suami itu sendiri maupun keluarga baru mantan suami tersebut.

Kata kunci: Nafkah Bekas Isteri, PNS, Peraturan Pemerintah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Karunianya. Tiada kata lain yang pantas diucapkan selain kata syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan terutama nikmat kesehatan, kemampuan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MEMBERI NAFKAH KEPADA BEKAS ISTERI PASCA PERCERAIAN (Studi Analisis Terhadap PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990)**", Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat beriringan salam teruntuk Nabi Muhammad shalallahu'alaihi wasallam yang telah merubah tatanan kehidupan umat manusia dan berjuang mengenalkan ilmu pengetahuan kepada kita semua sehingga kita bisa merasakannya hingga saat ini. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, tunjuk ajar dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda tercinta Ruslan dan Ibundaku tercinta Zuraida, terimakasih atas setiap do'a di dalam sujud kalian serta tetesan air mata lelah dan keringat yang selalau mengalir demi keberhasilan putri bungsumu ini. Semoga segala pengorbanan, do'a dan tetesan air mata mereka terbalaskan surga Allah Swt. Dan terimakasih juga kepada abang-abangku Ridho Kurniawan, M.Ag. dan Fajril Mustaqim, S.P., beserta keluarga saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moral maupun moril serta selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor I, II, III, dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA RIAU yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, serta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si, selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
 4. Bapak Dr. H Akmal Abdul Munir, Lc.MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.H., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang selalu memberikan petunjuk dan nasehatnya kepada penulis.
 5. Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy. selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
 6. Bapak Zulfahmi, S.Sy, MH dan Bapak Dr. Hendri K. M.Si selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan do'a, dorongan, arahan, tunjuk ajar, serta meluangkan banyak waktu dan tenaga untuk membimbing penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
 7. Seluruh staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.
 8. Staf dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti studi.
 9. Bapak/Ibu karyawan perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dalam peminjaman buku.
 10. Sahabat-sahabat penulis Thissa Aldigun,SH, Mar'atus Sholikhah, Shinta Ramita, Sindi Dwi Amara,S.Pd, Nurafyuni Putri, Valda Khairunnisa, Wafa Nadia. Terimakasih penulis ucapkan selama ini atas waktu, bantuan, dukungan, dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
 11. Untuk teman-teman seperjuangan Muhammad Fakhri Noval Lil Amnur, S.H., Anis Yona Deswari, Muhammad Shafwan Ikmal, Dhita Rahma, Zahrona Dasopang, Muhammad Yusuf Sirait. Terima kasih penulis ucapkan atas segala support yang telah diberikan dan saran serta kritik selama penulisan Skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Keluarga besar Hukum Keluarga dan Teman-teman seperjuangan di Jurusan Hukum Keluarga lokal A angkatan 2019 yang telah kebersamai selama 3,5 tahun untuk menimba ilmu di kelas.

13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu selama proses penulisan skripsi ini.

14. Terakhir, untuk diri saya sendiri. Terima kasih telah berjuang bersama melewati semua ini. Terima kasih karna tidak pernah menyerah dan selalu yakin bahwa kita mampu.

Semoga Allah Swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan penulisan skripsi ini dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Pekanbaru, Juni 2023
Penulis,

AULIA FARISA ISLAMIA
NIM. 11920120615

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis.....	13
B. Penelitian Terdahulu	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Subjek dan Objek Penelitian	36
C. Sumber Data.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Teknik Analisis Data.....	38
F. Teknik Penulisan	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990	40
B. Penerapan Nafkah Kepada Bekas Istri Menurut Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990.....	48
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990.....	54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nafkah merupakan hak isteri dan anak-anak untuk mendapatkan makanan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma' ulama. Bila kedua pasangan itu telah sama-sama dewasa, hal ini merupakan kewajiban suami untuk memberikan makanan, pakaian dan kediaman bagi isteri dan anak-anaknya sesuai dengan tingkat kedudukan sosial pasangan tersebut dan selaras dengan adat kebiasaan masyarakat di tempat tinggal mereka.¹

Syari'at Islam mewajibkan suami menafkahi isterinya, karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang isteri menjadi terikat semata-mata dengan suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena itu ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, "Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya atas orang yang menahan karenanya"²

Menurut Sulaiman Rasjid, yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta menurut keadaan

¹ Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 267.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 212- 213.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dan kemampuan orang yang berkewajiban sesuai kebiasaan masing-masing tempat.

Memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak adalah merupakan salah satu kewajiban seorang suami dalam kehidupan rumah tangga. Apa yang seorang suami makan, apa yang ia pakai, dimana ia tinggal, dan berbagai fasilitas lain yang dinikmati oleh seorang suami hendaknya dapat dinikmati pula oleh isterinya.

Nafkah wajib karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkan untuk terjadinya bersenang-senang. Syari'at mewajibkan nafkah atas suami kepada istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, "Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya atas orang yang menahan karenanya".³

Isteri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya dan sebaliknya.⁴ Nafkah merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun istri adalah seorang wanita yang kaya, nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama. Perkawinan sebagai perjanjian yang suci telah melahirkan hak dan kewajiban antara suami

³ *Ibid.*

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Ahmad Zulfikar, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), Jilid 3, h.229.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istri. Istri mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami, sebaliknya pada saat yang sama suami mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi oleh istri.

Kewajiban yang melekat kepada suami menjadi hak yang dimiliki isteri, dalam hal nafkah suami memiliki beban dan tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidup isteri dan anak-anaknya bagi isteri nafkah adalah hak yang mesti diterima sehingga dia boleh menuntut jika tidak dipenuhi, pemenuhan kewajiban tersebut juga berimplikasi pada ketaatan.

Kewajiban memberi nafkah menimbulkan kewajiban taat bagi isteri. Jika suami tidak memenuhi kewajibannya maka gugurlah haknya untuk memperoleh ketaatan isterinya. Pemberian nafkah tersebut tidak memiliki batasan waktu. Selama status suami masih disandangnya, maka kewajiban tersebut tetap melekat, bahkan sesudah terjadinya perceraianpun, jika masih dalam masa iddah, suami masih berkewajiban memberi nafkah (*mut'ah*) yang wajar menurut kemampuan dan kelayakannya kepada istrinya.

Pemberian nafkah tersebut tidak memiliki batasan waktu. Selama status suami masih disandangnya, maka kewajiban tersebut tetap melekat, bahkan sesudah terjadinya perceraianpun, jika masih dalam masa iddah, suami masih berkewajiban memberi nafkah (*mut'ah*) yang wajar menurut kemampuan dan kelayakannya kepada istrinya. Akibat dari perceraian khususnya cerai talak bagi suami adalah wajib memberikan *mut'ah* dan nafkah selama masa iddah bagi isterinya yang telah dijatuhi talak.

Kewajiban suami memberi nafkah terkandung pula pada KHI pasal 80 ayat (4) yang berbunyi: Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, Biaya pendidikan bagi anak. Banyaknya nafkah yang diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan yang secukupnya dan sesuai dengan kemampuan suami. Sebagaimana dalam Firman Allah:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S. At-Talaq: 7)⁵

Ayat di atas menunjukkan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada isteri dan keluarga erat sekali kaitannya dengan kemampuan seseorang. Ayat di atas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada isteri baik berupa batas maksimal maupun minimal. Tidak adanya ketentuan secara tektual tentang berapa ukuran nafkah yang pasti justru menunjukkan kelenturan Hukum Islam dalam menetapkan aturan nafkah.⁶

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 817.

⁶ Abdul Malik Hakim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional, 1999), h.

Pemberian nafkah tersebut tidak memiliki batasan waktu. Selama status suami masih disandangnya, maka kewajiban tersebut tetap melekat, bahkan sesudah terjadinya perceraianpun, jika masih dalam masa iddah, suami masih berkewajiban memberi nafkah (*mut'ah*) yang wajar menurut kemampuan dan kelayakannya kepada istrinya.

Apabila hak dan kewajiban antara suami dan istri tidak dilakukan dengan baik, maka dapat berakibat putusnya perkawinan. Allah SWT sangat membenci perceraian. Jika perceraian terjadi maka kewajiban seorang suami terhadap istrinya yaitu memberikan nafkah iddah maupun *mut'ah*. Iddah artinya suatu masa di mana perempuan yang telah diceraikan, baik cerai hidup maupun cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan.⁷

Adapun nafkah iddah diberikan kepada mantan istri selama masa iddah. Iddah adalah masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah diceraikan dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah dari Allah.⁸ Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, selama masa iddah mantan istri berhak mendapatkan tempat tinggal tetapi tidak berhak mendapatkan nafkah. Pendapat ini disandarkan pada surat At-Talaq ayat 6. Berbeda dengan pendapat Umar bin al-Khattab, Umar bin Abdul Aziz, At-Tsauri, dan Imam Abu Hanifah yang juga disandarkan pada surat At-Talaq ayat 6. Mereka berpendapat istri tersebut

⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 121.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), cet.III, h. 303.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, karena ayat tersebut menunjukkan wajibnya memberikan tempat tinggal kepada istri yang otomatis secara syari'at juga wajib memberikan nafkah. Firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَّ فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أٰخْرٰى ۗ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."⁹

Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a mengatur bahwa *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Pemberian ini diwajibkan atas laki-laki apabila perceraian itu terjadi karena kehendak suami. Tetapi kalau perceraian itu atas kehendak istri, pemberian itu tidak wajib. Pemberian nafkah terhadap setiap wanita yang dicerai, tidak membatasi masa pemberian nafkah bagi bekas isteri yang

⁹ Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*



diceraikan, demikian juga tidak disebutkan berapa besar nafkah dan jangka waktu pemberiannya.

Hukum positif di Indonesia mengatur tentang ketentuan nafkah kepada bekas isteri dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Ketentuan mengenai pemberian nafkah kepada mantan istri dalam Undang-Undang Perkawinan tertuang dalam Pasal 41 huruf c yang berbunyi: “Akibat putus nya perkawinan karena perceraian ialah: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.” Berdasarkan diksi di atas, ketentuan tersebut berlaku bagi setiap jenis perceraian. Kewajiban suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri pada praktiknya seringkali digunakan dalam cerai talak saja. Sedangkan dalam perkara cerai gugat, keadaan tersebut diasumsikan jika terdapat tuntutan dalam gugatan istri.

Akibat hukum adanya talak dalam ketentuan pasal 149 KHI dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami memiliki kewajiban berikut:

1. Memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas isteri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhl;
2. Memberi nafkah, maskawin dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan tidak dalam keadaan hamil.

Mengenai besarnya *mut'ah* diterangkan dalam pasal 160 KHI bahwa besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Dengan demikian, hukum Islam (fiqh) dan hukum positif di Indonesia sudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur ketentuan nafkah, khususnya nafkah yang diberikan suami kepada bekas isterinya akibat terjadinya perceraian dan ketentuan ini menjadi pegangan para hakim dalam menyelesaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 aturan akibat hukum perceraian bagi PNS yang bertentang dengan hukum Islam dan hukum perundang-undangan di Indonesia adalah bahwa pemberian nafkah kepada bekas isteri ditentukan secara pasti kadarnya, yakni setengah dari gaji suami bila tidak ada anak, dan sepertiga bila ada anak.

Pemberian nafkah berlangsung meskipun masa iddah telah berlalu, dan pemberian nafkah berakhir sampai bekas isteri menikah lagi dengan berlalu, dan pembeian nafkah berakhir samapai bekas isteri menikah lagi dengan orang lain. Ketentuan-ketentuan tersebut jelas memberatkan dan merugikan bagi bekas suami. Dengan demikian, maka aturan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 yang mengatur tentang akibat hukum perceraian bagi PNS itu jelas berlawanan dengan hukum Islam dan hukum perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu aturan tersebut tidaklah relevan dan kontradiktif.

Lahirnya Peraturan Pemerintah ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa PNS adalah unsur aparatur negara serta abdi masyarakat, yang harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal tingkah laku serta ketaatan kepada peraturan perundang-undangan. Agar kewajibannya sebagai aparatur pemerintah terlaksana dengan baik, maka kehidupan PNS harus ditunjang oleh



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan keluarga harmonis.¹⁰ Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 ini pada dasarnya tidak berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga berlaku bagi PNS, namun ada beberapa ketentuan khusus bagi PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990.

Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian atas kehendak Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan isteri dan anaknya. Gaji tersebut dibagi masing-masing 1/3 (sepertiga) untuk suami, yakni 1/3 untuk bekas isteri dan 1/3 untuk anak-anak. Apabila dalam perkawinan tidak terdapat anak-anak, maka ketentuannya adalah ½ gaji PNS diberikan untuk bekas isterinya. Ketentuan ini berlaku sampai bekas isterinya menikah lagi dengan pria lain.

Sebagaimana Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 juga menganut azas monogami dan kekal. Sedangkan ketentuan khusus dan berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di antaranya menyangkut masalah ketentuan nafkah bekas isteri sebagai akibat terjadinya perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan nafkah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 yang berbeda dan kontradiktif dengan ketentuan ajaran hukum Islam merupakan permasalahan utama yang

¹⁰ Dewan Redaksi, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), cet. Ke-1, Jilid VI, h. 1869.



menjadi kegelisahan akademik penelitian ini baik dari segi materi maupun segi praktik di lingkungan Peradilan Agama.

Atas dasar latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut perihal ini dalam bentuk skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MEMBERI NAFKAH KEPADA BEKAS ISTERI PASCA PERCERAIAN (Studi Analisis Terhadap PP No. 10 Th. 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990).**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka perlu adanya batasan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis hanya meneliti tentang: Analisis terhadap pasal 8 PP No.10 tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang kewajiban PNS memberi nafkah pada bekas istri pasca perceraian ditinjau dari hukum Islam. Oleh karena itu penulis tidak akan membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan permasalahan yang penulis jelaskan.

C. Rumusan Masalah

1. Apa dasar pertimbangan hukum lahirnya PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990?
2. Bagaimana penerapan nafkah kepada bekas isteri menurut pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang kewajiban Pegawai Negeri Sipil memberi nafkah kepada bekas isteri pasca perceraian?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang kewajiban Pegawai Negeri Sipil memberi nafkah kepada bekas isteri pasca perceraian?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui latar belakang lahirnya PP No. 10 Th.1983 jo PP No. 45 Tahun 1990.
 - b. Untuk mengetahui penerapan nafkah kepada bekas isteri pasal 8 PP No. 10 Th.1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang prosedur perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
 - c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban Pegawai Negeri Sipil memberi nafkah kepada bekas isteri pasca perceraian.
2. Adapun Manfaat Penelitian ini adalah:
 - a. Sebagai bahan kajian untuk menambah pengetahuan penulis, sehingga dapat memperluas pengetahuan di bidang Hukum Keluarga.
 - b. Sebagai informasi bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun kalangan orang awam.
 - c. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

E. Sistematika Penulisan



Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab. Adapun kelima bab tersebut dapat dilihat dari gambaran sebagai berikut:

BAB I: Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: Merupakan landasan teori yang membahas tentang dan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III: Merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: Merupakan hasil dari penelitian yang membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap kewajiban pegawai negeri sipil memberi nafkah kepada bekas isteri pasca perceraian

BAB V: Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari pembahasan serta saran penulis berdasarkan analisa yang dijalankan terhadap penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Nafkah secara etimologi berasal dari النفقة yang berarti belanja, kebutuhan pokok dan juga berarti biaya atau pun pengeluaran uang, sekilas bisa dipahami kalau nafkah tentu berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari bagi manusia.¹¹

Perbincangan mengenai hak ataupun kewajiban yang bersifat materi, seperti nafkah dibahas dalam fiqh sebagai bagian dari kajian fiqh keluarga (al-ahwal al-syakhshiyah). Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata انفق- ينفق- انفاقا yang berarti pembelanjaan. Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad al-Khatib al-Syarbaini membatasi pengertian nafkah dengan sesuatu yang dikeluarkan dan tidak dipergunakan kecuali untuk sesuatu yang baik.

Menurut Sulaiman.Rasjid, yang dikutip pada jurnal Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam yang dimaksud dengan nafkah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan dan kebutuhan. Kadar banyak sedikitnya nafkah berbeda-beda tergantung kemampuan dari suami yang berkewajiban untuk

¹¹ Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga*, (Jakarta: Elsas, 2011) h. 50.

menjalannya dan dapat dilihat dari tempat dan keadaan yang berbeda-beda.¹²

Mengacu kepada beberapa definisi serta batasan tersebut di atas dapat dipahami bahwa nafkah itu adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik. Sedang menurut Faiz nafkah berarti belanja, maksudnya adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada isteri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka, keperluan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Definisi ini mengandung pengertian bahwa nafkah adalah segala macam kebutuhan hidup manusia bagi kebutuhan pribadinya maupun kebutuhan bagi orang di luar dirinya. Sulaiman Rasyid mendefinisikan nafkah yaitu semua hajat dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempatnya, sehingga tidak dibatasi apakah mesti pokok, tidak pokok, atau pun kebutuhan pelengkap, sebab kewajiban nafkah menurut beliau yang dimaksud tidak terbatas pada kebutuhan pokok, sehingga jika masing-masing yang memiliki hak nafkah dan kewajiban nafkah kebutuhan-kebutuhan pokoknya, sudah terpenuhi, tetap terkena kewajiban memenuhi kebutuhan meskipun kebutuhan itu

¹² Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, (Isti'dal, 2014), h. 158.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidak pokok, artinya kebutuhan itu tergantung dengan keadaan dan tempatnya.¹³

Sedang pengertian nafkah dalam perceraian sebagaimana terdapat dalam tafsir As-Sabuni, bahwa nafkah itu diartikan sebagai mut'ah, yang berarti pemberian seorang suami kepada isterinya yang diceraikan, baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada isterinya itu serta menghindari dari kekejaman talak yang dijatuhkannya itu. Mut'ah juga berarti sesuatu yang dengannya dapat diperoleh suatu (beberapa) manfaat atau kesenangan.¹⁴ Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian mut'ah seorang suami terhadap isteri yang telah diceraikannya adalah dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat menghibur atau menyenangkan hati isteri yang telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan isteri tersebut, dan juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria terhadapnya.

Perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia. Dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa "tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia,

¹³ Ahmad Faiz, *Cita Keluarga Islam*, (Jakarta: Dirurais, 2002) h. 88.

¹⁴ Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009) h. 167.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”senada pula dengan bunyi Pasal 3 KHI bahwa tujuan perkawinan adalah” untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Begitu indah dan mulia tujuan perkawinan itu. Mencapai dan mewujudkan tujuan tersebut tidaklah segampang yang diucapkan, tidaklah semudah yang diangankan. Setelah perkawinan itu dijalani, banyak permasalahan dihadapi yang bisa menyebabkan rumahtangga pecah dan bercerai.

Sebuah perkawinan tidak selamanya baik-baik saja, tak selalu damai-damai saja, manakala ikatan cinta kasih sebagai fondasi penting dalam perkawinan itu sudah terurai dan tidak bisa dipertahankan lagi, maka perceraian adalah jalan yang kerap diambil suami atau isteri untuk menyelesaikan permasalahannya. Perceraian adalah pemutusan ikatan perkawinan. Putusnya perkawinan secara yuridis adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang akan membawa akibat-akibat hukum, baik hukum kekeluargaan maupun hukum kebendaan.¹⁵

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa, nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfa’at atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berupah sandang, pangan dan papan. pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad

¹⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2010) h. 78.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan yang sah. Dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

b. Dasar Hukum Nafkah

- 1) Al-Qur'an

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya”.¹⁶

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.¹⁷

Dalam Tafsir Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 diterangkan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya. Jadi suami

¹⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 37.

¹⁷ Tihami dan sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 166.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri menderita karenanya.

2) Hadist

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْمُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dia berkata, “Aku bertanya, Wahai Rasulullah, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab, “Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, jangan menjelek-jelekan, dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya), kecuali didalam rumah”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa’I, Ibnu Majah)¹⁸

Dari hadits di atas menerangkan tentang kewajiban suami terhadap istrinya untuk memberikan jaminan berupa:

- a) Memberi nafkah baik berupa sandang, pangan, papan.
 - b) Tidak menyakiti isteri seperti, tidak memukul wajah isterinya.
 - c) Memberi nafkah batin misalnya, tidak meninggalkan isterinya.
- #### 3) Hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum positif Indonesia yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami isteri. Ketentuan tentang hal ini terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34.

¹⁸ Dr. Mardani, *Hadis Ahkam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 245.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Pada pasal 30 dijelaskan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
- b) Pada pasal 31 dijelaskan bahwa (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- c) Pada pasal 32 dijelaskan bahwa (1) suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.
- d) Pada pasal 33 dijelaskan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.
- e) Pada pasal 34 dijelaskan bahwa (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.¹⁹

¹⁹ Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*.



Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang hak dan kewajiban suami isteri.

- a) Pasal 79 tentang kedudukan suami isteri bahwa (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- b) Pasal 80 tentang kewajiban suami bahwa (1) suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak. (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. (6) isteri dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nuyuz.

- c) Pasal 81 tentang tempat kediaman bahwa (1) suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah. (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. (3) tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. (4) suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.
- d) Pada pasal 83 sampai pasal 84 tentang kewajiban isteri. Pasal 83 dijelaskan bahwa (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam. (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dalam dengan sebaik-baiknya. Pada pasal 84 dijelaskan bahwa (1) Isteri dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap nuyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. (2) Selama istri dalam nuyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal yang berkepentingan untuk anaknya. (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nuyuz. (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nuyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.²⁰

c. Pemberian Nafkah kepada Istri Menurut Islam

Sebagai hukum yang mengatur kehidupan umat Islam, hukum Islam telah memiliki aturan mengenai kewajiban pemberian nafkah kepada mantan istri. Adapun ketentuan tersebut antara lain mengenai pemberian *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madhiyah* yang didasarkan pada *nash*. Pemberian *mut'ah* akibat terjadinya perceraian, bertujuan sebagai penghibur bagi istri yang ditalak suaminya.²¹ Ulama berbeda pendapat mengenai kondisi pertimbangan *mut'ah*, apakah pertimbangan suami saja, atau istri saja atau mungkin pertimbangan keduanya.

- 1) Ulama Hanafiyah dan Zhahiriyah berpendapat bahwa *mut'ah* mempunyai ukuran yang ditentukan, yaitu tiga helai pakaian, baju

²⁰ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Sudabaya: Sinar Sindo Utama 2015), Cet. Ke-5, h. 98.

²¹ M. Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 230.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurung, kerudung, dan rangkapan. Ukuran ini diriwayatkan dari Al-Hasan, Sa'id bin Al-Musayyab, Atha', dan Asy-Sya'bi .²²

- 2) wa mut'ah tidak memiliki Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ukuran tertentu, tetapi disunnahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga itu.²³ Kewajibannya tidak melebihi dari mahar mitsl dan sunnahnya tidak melebihi dari separuh mahar mitsl. Mereka mengambil dalil dari hadis yang diriwayatkan dari Abi Majlaz berkata aku pada Ibnu Umar: 'Beritakan kepadaku tentang *mut'ah*, 'ia pun memberitakan kepadaku tentang ukuran *mut'ah* dan aku orang yang dimudahkan. Ia berkata: 'Berikan pakaian begini, berikan pakaian begini, dan berikan pakaian begini, 'Abi Majlaz berkata: 'Cukuplah, aku dapati kira-kira seharga 30 dirham. 'Beliau berkata: 'Perkiraan 30 dirham.'²⁴
- 3) yang paling tinggi *mut'ah* Ulama Hanabilah berpendapat bahwa diberi budak (pembantu), yang pertengahan diberi pakaian, dan yang paling rendah diberi pakaian yang cukup untuk shalat, yaitu baju kurung dan kerudung.
- 4) Pendapat ulama Syafi'iyah dan Imam Ahmad dalam satu periwayatan berpendapat bahwa, Masing-masing pendapat mempunyai dalil, saya tidak dapat mentarjih satu pendapat atas pendapat lain dalam hal ini. Menurut saya yang baik adalah apabila

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), cet. ke-2, h. 211.

²³ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fikih Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2010), Cet. ke-13, h. 357.

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Loc.Cit*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami istri saling merelakan *ukuran mut'ah, apa yang disepakati mereka berdua tentang ukuran mut'ah, suami melaksanakan, baik sedikit atau banyak. Jika mereka bertengkar tentang ukuran amut'ah, mereka lapor ke hakim untuk ditentukan ukurannya*

Peraturan Pemerintah

a. Pengertian Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang.

Untuk mendapatkan deskripsi lebih jelas mengenai peraturan pemerintah, terdapat karakteristik yang melekat pada peraturan pemerintah sebagaimana diungkapkan oleh A. Hamid S. Attamimi, sedikitnya terdapat lima karakter khusus, yaitu:²⁵

- 1) Peraturan pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa terlebih dahulu adanya undang-undang yang menjadi induknya;
- 2) Peraturan pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila undang-undang yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana;
- 3) Ketentuan peraturan pemerintah tidak dapat menambahkan atau mengurangi ketentuan undang-undang yang bersangkutan;

²⁵ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Jakarta: Kanisius, 2006), h. 99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Untuk menjalankan, menjabarkan, atau merinci ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan undang-undangnya tidak meminta secara tegas;
- 5) Ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah berisi peraturan atau gabungan peraturan dan penetapan, peraturan pemerintah tidak berisi penetapan semata-mata.

b. Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah

Dalam proses pembentukan Peraturan Pemerintah hanya terdapat proses penyusunan, penetapan, dan pengundangan. Tahap Pembahasan hanya ada pada proses pembentukan Undang-Undang. Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tidak melalui tahap pembahasan dikarenakan tidak melibatkan DPR. Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah. Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah (disingkat RPP) untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.²⁶

Perencanaan ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. RPP berasal dari kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian sesuai

²⁶ <https://lcbadiklat-jateng.kemenkumham.go.id>, *Perencanaan Penyusunan Peraturan Pemerintah*, di upload Mei 2020, di akses pada 3 April 2022.



dengan bidang tugasnya. Dalam keadaan tertentu, kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengajukan RPP di luar perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah.

Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan UU atau putusan Mahkamah Agung. Dalam penyusunan RPP, pemeraksa membentuk panitia antar kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian. Perlu dilakukan Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RPP dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Tata cara pembentukan panitia antar kementerian dan/atau antar non kementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden. Hasil pembahasan RPP yang telah disetujui, selanjutnya akan dikirim kembali sekretaris negara untuk disampaikan kepada Presiden guna ditetapkan dan ditanda-tangani. RPP yang telah disetujui presiden, selanjutnya disahkan oleh presiden menjadi peraturan pemerintah. Kemudian Menteri Sekretaris Negara memberikan nomor dan tahun. Pengundangan Peraturan Pemerintah dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan menandatangani naskah peraturan dan member nomor Lembar Negara/Berita Negara dan Tambahan Lembar Negara/Tambahan Berita Negara. Penerbitan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaran Negara atau berita Negara paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diundangkan.

2. Pegawai Negeri Sipil

a. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

W. Widjaja berpendapat bahwa, pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniyah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi). Selanjutnya A.W. Widjaja juga mengatakan bahwa, Pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik di lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha.²⁷

Kemudian Menurut Pasal 1 huruf (a) Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri Sipil adalah mereka atau seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam jabatan negeri atau disertai tugastugas negeri lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundangundangan serta digaji menurut peraturan yang berlaku.²⁸

²⁷ A.W. Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*, (Jakarta: Rajawali,2006), h.13.

²⁸ *Ibid*, h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Jenis -Jenis Pegawai Negeri Sipil

Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditegaskan bahwa macam-macam Aparatur Sipil Negara terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.²⁹
- 2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.³⁰

c. Prosedur Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara

Menurut Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990. Aparatur Sipil Negara yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat, untuk memperoleh izin atau surat keterangan tersebut, maka harus mengajukan permintaan secara tertulis. Dalam surat permintaan izin atau pemberi tahanan adanya gugatan

²⁹ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara.

³⁰ Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Memperhatikan substansi Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990, maka dapat dipahami bahwa permohonan izin untuk bercerai harus diajukan secara tertulis oleh Pegawai Negri Sipil kepada pejabat. Namun, khusus bagi Aparatur Sipil Negara yang proses hukum perceraianya sudah diperiksa, tetapi belum diputus oleh Pengadilan, baik yang bersangkutan berkedudukan sebagai penggugat maupun tergugat, maka harus memberitahukan adanya gugatan perceraian tersebut kepada pejabat guna memperoleh surat keterangan dari pejabat yang bersangkutan. Baik permohonan izin maupun pemberitahuan yang disertai permohonan surat keterangan tersebut, harus dicantumkan secara jelas alasan-alasan hukum bagi Aparatur Sipil Negara untuk bercerai.

Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Aparatur Sipil Negara untuk melakukan perceraian, diwajibkan oleh Pasal 5 PP No 45 Tahun 1990 untuk memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Rasio hukum dari adanya jangka waktu pemberian atau penolakan pemberian izin untuk bercerai oleh pejabat untuk mempelajari dan meminta klarifikasi atau penjelasan tentang alasan-alasan hukum untuk bercerai, baik dari atasan maupun Aparatur Sipil Negara yang mengajukan permohonan izin untuk bercerai tersebut.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990, diwajibkan oleh Pasal 6 PP No. 45 Tahun 1990 “memperhatikan dengan seksama” alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari suami/istri dari Aparatur Sipil Negara yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan”. Dan Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu “merukunkan kembali” suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasihat.³¹

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990, selanjutnya disingkat menjadi BAKN No.48/SE/1990. Petunjuk pelaksanaan untuk menyelesaikan masalah perceraian Aparatur Sipil Negara tersebut, sebagai berikut:

- 1) Aparatur Sipil Negara yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.³²
- 2) Aparatur Sipil Negara baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat wajib memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat

³¹ Peraturan Pemerintah RI Pasal 6 No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

³² Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 48/Se/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990., h.123



- 3) Aparatur Sipil Negara baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran hierarki kepada pejabat untuk mendapatkan surat keterangan, dalam waktu selambat lambatnya 6 hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian yang dibuat.
- 4) Suami istri yang akan melakukan perceraian dan keduanya berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara baik dalam suatu lingkungan departemen atau instansi maupun pada departemen atau instansi yang berbeda, masing-masing Aparatur Sipil Negara tersebut wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
- 5) Aparatur Sipil Negara hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah
- 6) Tata cara penyampaian surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari suami atau istri tersebut dilaksanakan sebagaimana halnya penyampaian surat permintaan izin perceraian.
- 7) Setiap atasan dan pejabat yang menerima surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti dalam hal menerima permintaan izin perceraian, wajib merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Untuk membantu pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk tim pelaksana Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 di lingkungan masing-masing.³³
- 9) Pejabat harus memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada setiap Aparatur Sipil Negara yang menyampaikan surat pemberitahuan adanya gugatan.
- 10) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pejabat tidak juga menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan izin untuk melakukan perceraian atau tidak memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan, maka dalam hal demikian pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan izin perceraian yang disampaikan oleh Aparatur Sipil Negara bawahannya.
- 11) Apabila hal tersebut dalam angka 10 diatas ternyata semata-mata merupakan kelalaian dari pejabat maka pejabat yang bersangkutan dikenakan hukum disiplin.
- 12) Apabila usaha untuk merukunkan kembali tidak berhasil dan perceraian itu terjadi atas kehendak Aparatur Sipil Negara pria maka ia wajib menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istrinya dan anak-anaknya.

³³ *Ibid*, h.126



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 13) Aparatur Sipil Negara yang diwajibkan menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas istrinya dan anak-anaknya wajib membuat pernyataan tertulis.³⁴
- 14) Hak atas bagian gaji untuk bekas istri sebagaimana dimaksud dalam angka 12 tidak diberikan apabila, perceraian terjadi karena istri terbukti telah berzina dan atau istri terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat 48 baik lahir maupun batin terhadap suami dan atau istri terbukti menjadi pemabuk, pematik dan penjudi yang sukar disembuhkan dan atau istri terbukti telah meninggalkan suami, selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 15) Meskipun perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan, haknya atas bagian gaji untuk bekas istri tetap diberikan apabila ternyata alasan istri mengajukan gugatan cerai karena dimadu, dan atau karena suami terbukti telah berzina, dan atau suami terbukti telah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami terbukti telah menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami terbukti telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

³⁴ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 16) Yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian.³⁵
- 17) Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat terjadinya perceraian tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari Aparatur Sipil Negara bekas suami yang telah menceraikannya.³⁶
- 18) Bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari bendaharawan gaji atau dengan surat kuasa atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya.
- 19) Apabila ada gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri dan setelah dilakukan upaya merukunkan kembali oleh pejabat tidak berhasil maka proses pemberian izin agar diselesaikan secepatnya mematuhi dan sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang telah ditentukan.³⁷

B. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis biasanya memperbanyak konsep yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang sama dengan penelitian penulis, namun penulis menjadikan beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian penulis. Dan berikut ini adalah penelitian

³⁵ *Ibid*, h.127

³⁶ *Ibid*.

³⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), h. 275-



terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Pertama, Penelitian dari Nilkhairi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap kewajiban pegawai negeri sipil memberi nafkah kepada bekas istri pasca perceraian (studi analisis terhadap pasal 8 PP no. 10 tahun 1983 jo PP no 45 tahun 1990). Penelitian ini menjelaskan bagaimana hukum islam mengatur kewajiban nafkah yang diberikan seorang suami terhadap bekas istri pasca perceraian dan menjelaskan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pasal 8 peraturan pemerintah no. 10 tahun 1983 jo PP no 45 tahun 1990.

Kedua, penelitian dari Triyas Sakti Dewi tahun 2021 yang berjudul pemberian nafkah kepada mantan istri di kalangan pegawai negeri sipil perspektif masalah mursalah (studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 P/HUM/2017). Penelitian ini menjelaskan tentang analisis perbedaan tentang pendapat hakim dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 P/HUM/2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan di perpustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian³⁸, yaitu dengan mengumpulkan teori-teori dalam kitab-kitab, pendapat para ahli dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan skripsi ini.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi).³⁹ Adapun subjek penelitian ini adalah PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No.45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS.

Objek penelitian pada hakikatnya adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Objek penelitian adalah isu, problem, permasalahan yang dibahas atau dikaji, diteliti dalam riset sosial.⁴⁰ Adapun objek penelitian ini adalah Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo No.45 Tahun 1990 dan Kompilasi Hukum Islam.

³⁸ Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3.

³⁹ Hidayatullah, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Lebak Banten: LKP Setia Budi, 2018), h.48.

⁴⁰ Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), h.4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut:

1. Bahan primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi⁴¹, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - b. Peraturan Pemerintah Pasal 8 No. 10 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
2. Bahan sekunder yaitu merupakan literatur penunjang dan sebagai referensi pelengkap. Yang digunakan yaitu buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu:
 - a. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,
 - b. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*,
 - c. Dahlan Idhamy, *Karakteristik Hukum Islam*,
 - d. Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, data yang diperoleh dari pustaka yang berupa buku-buku dan undang-undang, kemudian dikumpulkan untuk dicari yang berhubungan dengan judul dan selanjutnya dicatat sebagai proses pembuatan skripsi. Dengan menggunakan analisis isi yakni dengan jalan menela'ah atau mempelajari kosakata, pola

⁴¹ Sutrisno hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Lkis, 1999), cet. ke-1, h. 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kalimat, atau situasi dan latar belakang budaya penulisan.⁴² lainnya serta dianalisa untuk mencapai tujuan pembahasan penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa sumber data berasal dari literatur perpustakaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif. Untuk itu langkah yang diambil adalah mencari literatur yang berhubungan dengan pokok masalah, kemudian dibaca, dianalisa, dan disesuaikan dengan penelitian. Selain itu, klasifikasikan sesuai kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing secara sistematis, sehingga mudah memberikan penganalisaan.⁴³

Tahapan-tahapan analisis ini adalah pertama, mereduksi data dimana sebagai proses seleksi dan memfokuskan terkait PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 dan buku-buku penunjang lainnya. Kedua, displai data, dalam tahap ini penulis akan menghubungkan data satu dengan data yang lainnya (antara bahan primer dan bahan sekunder).

Sehingga pada tahap ini akan menghasilkan data yang konkret dan memperjelas informasi agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Ketiga, peneliti mulai melakukan penafsiran terhadap data (analisis data) sehingga data yang telah terorganisasikan memiliki makna.⁴⁴

Pada penulisan penelitian ini, analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan data-data untuk menjelaskan bagaimana Konsep pasal 8 PP

⁴² *Ibid.*, h. 357.

⁴³ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Uin Maliki Press, 2010), h. 352.

⁴⁴ Moch. Soehadha, *Metodologi Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang kewajiban memberi nafkah kepada bekas isteri pasca perceraian.

F. Teknik Penulisan

1. Deduktif, dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan menjadi data yang bersifat khusus.⁴⁵
2. Deskriptif, yaitu penulis menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa dengan menarik kesimpulan.



⁴⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik dan Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 26.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penjelasan pada bab IV, penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Latar belakang lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat dari beberapa aspek: pertama, isu-isu pernikahan, perkawinan yang terjadi dibawah tangan yang melibatkan pejabat negara dan juga desakan yang dilakukan oleh Buk Tien yang merupakan Istri Presiden Soeharto mendesak Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap PNS. Kedua, kedudukan seorang PNS sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional diharapkan tidak terganggu dengan masalah-masalah dalam keluarga. Oleh karena itu negara sebisa mungkin mengontrol kehidupan PNS supaya tercapai kehidupan yang serasi, sejahtera dan Bahagia
2. PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 mempunyai dampak yang sangat besar bagi pegawai negeri sipil, karena segala aktivitas mengenai hubungan perkawinan dan perceraian harus diawasi dan diharuskan mendapat persetujuan dari pejabat atasannya. Pemberian nafkah kepada mantan isteri PNS sesuai PP No 10 Tahun 1983 Jo PP No 45



Tahun 1990 ini pada dasarnya tidak adil diterapkan karena pemberian nafkah ini dihitung sampai kawin lagi. Jika mantan suami PNS ini menikah lagi dapat menimbulkan dampak negatif terutama bagi keluarga baru bekas suami.

Kewajiban mantan suami PNS untuk memberikan 1/3 gajinya setelah bercerai kepada mantan isterinya sampai mantan isteri tersebut menikah lagi, sebagaimana diatur dalam pasal 8 PP Nomor 10 tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990 bertentangan dan bertolak- belakang dengan ketentuan Hukum Islam karena dalam Islam kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan isteri hanya dalam masa iddah karena memang pemberian 1/3 gaji kepada mantan isteri hingga mantan isteri menikah lagi akan menimbulkan mudharat baik bagi mantan suami itu sendiri maupun keluarga baru mantan suami tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan bagi pasangan suami istri lebih-lebih yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil agar lebih tenang, dan bijak dalam menghadapi segala permasalahan dalam keluarga agar tidak sampai terjadi perceraian, karena walaupun perceraian merupakan suatu hal yang halal, akan tetapi sangat dibenci Allah SWT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara seyogyanya memberikan tauladan yang baik bagi masyarakat dalam hal berkeluarga ada maupun tiada peraturan yang mengikat. Hal ini dapat dicapai dengan mempertimbangkan secara matang saat ikatan perkawinan hendak dibuat maupun diakhiri. Sehingga lingkungan PNS yang jujur dan bersih karena lingkungan keluarga yang bersih dapat terpenuhi.

3. Bagi Pemerintah seyogyanya melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan menghapus muatan pada pasal 8 yang berkaitan dengan pemberian nafkah kepada mantan istri PNS dan mempertahankan ketentuan pemberian nafkah kepada anak, agar hak anak tetap terpenuhi meskipun adanya perceraian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat II*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Al-Habsyi, M. Bagir. *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan, 2002.
- Ahmad Al-Syatiri, Muhammad Bin. *Syarakh Yaqutun Nafis*. Lebanon: Dar Alminhaj.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- A, Munajat. *Suara Penentang yang di Bungkam*. Petisi 50 (1980-1998). Jakarta: Pustaka Amani, 2006.
- Al-Maraghy, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maroghi Juz: 5*. Semarang: Toha Putra, 1986.
- Azzam, Muhammad, dan Abdul Aziz. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Anggota IKAPI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*. Bandung: Fokusmedia, 2016.
- Bingun, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik dan Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Faiz, Ahmad. *Cita Keluarga Islam*. Jakarta: Dirurais, 2002.
- Farida Indrati Soeprapto, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Jakarta: Kanisius, 2006.
- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Dewan Redaksi. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Doi, Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Lkis, 1999.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*.

Hidayatullah. *Penelitian Tindakan Kelas*. Lebak Banten: LKP Setia Budi, 2018.

Ibrahim, Duski. *Al - Qawa'id Al - Fiqhiyah (Kaidah - Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV. Amanah, 2019.

Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: Uin Maliki Press, 2010.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama, 1994.

Mardani. *Hadis Ahkam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Mukhtazar. *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Absolute Media, 2020.

Mahmud Alhariri, Ibrahim Muhammad. *Madkhol Fi Qowaid Fiqhiyah*. Makkah: Dar al-Imad. 2000.

N. G. A. D., Satyawati, Dahana, C. D., Subha, M. G., dan Rosen, K, *Naskah akademik tentang tata cara tentang pelaksanaan peraturan daerah kota Denpasar N0 16 Tahun 2001 tentang retrebusi izin mendirikan bangunan*. 2015.

Sanusi, Nur Taufiq. *Fikih Rumah Tangga*. Jakarta: Elsas, 2011.

Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah Juz II*. Kairo: Maktabah Dar al-Turas.

Sohari, Tihami dan sahrani. *Fikih Munakahat (Kajian afaikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Subaidi. *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*. Isti'dal, 2014.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.

Syaikh al-Allamah, Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fikih Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi, 2010.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2010

Tihami. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajagrafindo, 2009.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Asek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Widjaja, A.W. *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali, 2006.

Zed, Mestika. *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Konsideran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara.

Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri [LN No. 61 Tahun 1990, TLN No. 3424]

Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri [LN No. 61 Tahun 1990, TLN No. 3424]

Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah RI Pasal 6 No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipi.

SK BKN No. K.26-30/V.252-2535/99 Tahun 2011 tentang Hukuman Disiplin Bagi PNS yang Melanggar PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS

Surat Edaran Kepala Badan Adminstrasi Kepegawaian Negara Nomor: 48/Se/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.Surabaya: Sinar Sindo Utama 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Sinaar Sindo Utama 2015

Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

JURNAL

Eishol, Imam. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah Dalam Keadaan Darurat*, Jurnal Keislaman, Vol. 5. September 2022.

Yushadeni, Y, *Kontroversi Seputar Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jurnal Hukum Keluarga Islam. 2015.

SUMBER INTERNET

<https://lcbadiklat-jateng.kemenkumham.go.id>, *Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, di upload Mei 2020, di akses pada 3 April 2022.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN PECAHAWAI NEGERI SIPIL MEMBERI NAFKAH KEPADA BEKAS ISTERI PASCA PENCERAIAN (Studi Analisis Terhadap PP No. 10 Th. 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990)**,

yang ditulis oleh:

Nama : Aulia Farisa Islamia
 NIM : 11920120615
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Juli 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd

Sekretaris
 Mutasir, S.HI, M.Sy

Penguji
 Hairul Amri, M. Ag

Penguji
 Kamiruddin, M.Ag

Mengetahui
 Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

1. Dilarang mengutip, mengarang ulang, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author
 Email
 Judul Artikel

: Aulia Farisa Islamia
 : auliafarisa923@gmail.com
 : Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Memberi Nafkah kepada Bekas Istri Pasca Perceraian (Studi Analisis Terhadap pp no. 10 TH. 1983 JO PP no. 45 Tahun 1990)

Pembimbing I
 Pembimbing II

: Zulfahmi, S.Sy, MH
 : Dr. Hendri K. M.Si

Penyusun telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 Juni 2023
 An. Pimpinan Redaksi

UIN SUSKA RIAU

Zulfahmi, MH
 NIP/NIK. 199110162019031014

Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 06 Maret 2023

Undangan : Un-04/F.I/PP.01.1/2830/2023

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Zulfahmi, S.Sy, MH (Pemb. I Materi)
2. Dr. Hendri K. M.Si (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,


Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	AULIA FARISA ISLAMIA
NIM	11920120615
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Judul Skripsi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Memberi Nafkah Kepada Bekas Isteri Pasca Perceraian (Studi Analisis Terhadap PP No. 10 Th. 1983)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (06 Maret 2023 – 06 Agustus 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Telbusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Cipta Dilarang Pengutipan atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap Aulia Farisa Islamia, lahir di Terantang Manuk, pada tanggal 18 Oktober 2001. Penulis merupakan anak ke 3 dari 3 bersaudara. Putri dari Ayah Ruslan dan Ibu Zuraida. Jenjang Pendidikan yang pertama kali di tempuh oleh penulis mulai dari tahun 2007 di SDN 004 Terantang Manuk dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (Mts) Pondok Pesantren Dar El Hikmah tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016. dan melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren Dar El Hikmah tahun 2016 dan selesai pada tahun 2019. Setelah lulus dibangku Madrasah Aliyah penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perkuliahan Strata Satu (S1) pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mengambil Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum. Penulis melaksanakan Program Kerja Lapangan (PKL) pada bulan Juli-Agustus 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan. Dan Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada bulan Juli-Agustus 2022 di Desa Batang Kulim, Kecamatan Pangkalan Kurus, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Sejak penulis dinyatakan lulus dalam ujian Munaqasah, penulis berhak menyandang gelar S.H.